

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELANGGARAN
HAK SIAR
(STUDI PUTUSAN: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017)**

STUDI KASUS



Oleh :

DANNI FERDIANSYAH

NIM : 2024010033R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2025

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELANGGARAN
HAK SIAR
(STUDI PUTUSAN: 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017)**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

DANNI FERDIANSYAH
NIM : 2024010033R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Siar
(Studi Putusan: 43pk/Pdt.Sus-HKI/2017)

Nama : Danni Ferdiansyah

NIM : 2024010033R

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 15 Mei 2025

Pembimbing I



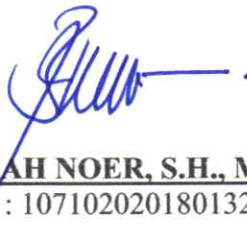
YATI VITRIA, S.H., M.H.
NIPY : 10710202023210

Pembimbing II



Dr. SYLVIA SETJOATMAJA, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 10710202221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi



ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Sripsi : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Siar
(Studi Putusan: 43pk/Pdt.Sus-HKI/2017)

Nama : Danni Ferdiansyah

NIM : 2024010033R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
TIM PENGUJI:**

1. **ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.**
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. **ABDUL BASID, S.H., M.H.**
NIPY : 107102020080045
Anggota.
3. **PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H.**
NIPY : 107102020140082
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Danni Ferdiansyah
2. N.I.M : 2024010033R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Siar
(Studi Putusan: 43pk/Pdt.Sus-HKI/2017)
6. Pembimbing I : YATI VITRIA, S.H., M.H.
7. Pembimbing II : Dr. SYLVIA SETJOATMAJA, S.E., S.H., M.H.
8. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	5 Mei 2025	Judul		
2	12 Mei 2025	Rumusan Masalah		
3	16 Mei 2025	Metode Penelitian		
4	19 Mei 2025	Metode Penulisan		
5	21 Mei 2025	Pembahasan Bab I		
6	26 Mei 2025	Pembahasan Bab II		
7	9 Juni 2025	Pembahasan Bab III		
8	13 Juni 2025	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 15 Juni 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 25 Juli 2025

Pembimbing I

YATI VITRIA, S.H., M.H.
NIPY : 10710202023210

Pembimbing II

Dr. SYLVIA SETJOATMAJA, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 10710202221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi

ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Danni Ferdiansyah
NIM : 2024010033R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Siar (Studi Putusan:
43pk/Pdt.Sus-HKI/2017)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2025
Yang menyatakan,



Danni Ferdiansyah
NIM : 2024010033R

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Danni Ferdiansyah
NIM : 2024010033R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Siar (Studi Putusan: 43pk/Pdt.Sus-HKI/2017)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2025

Yang menyatakan,



Danni Ferdiansyah
NIM : 2024010033R

MOTTO

*“Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun kharsa, Tut Wuri Handayani
(Didepan memberi teladan, Ditengah memberi semangat, Dibelakang memberi
dorongan)”*

(Ki Hajar Dewantara)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. AL-Insyirah ayat 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Orang Tua

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Teman-temanku

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin. Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Siar (Studi Putusan: 43pk/Pdt.Sus-HKI/2017)”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Yati Vitria, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sylvia Setjoatmaja, S.E., S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Orang Tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2024 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 15 Juli 2025
Penulis,



Danni Ferdiansyah
NIM : 2024010033R

ABSTRAK

Hak siar sebagai bagian dari hak terkait dalam sistem kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi, khususnya dalam konteks penyiaran pertandingan olahraga internasional. Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran hak siar yang merugikan pemegang hak eksklusif. Salah satu kasus pelanggaran tersebut terjadi dalam perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 antara PT Inter Sports Marketing selaku pemegang lisensi siaran Piala Dunia 2014 dan PT Metro Hotel Bandung yang melakukan penayangan tanpa izin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan apakah pelanggaran hak siar tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh studi pustaka yang relevan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum dalam membedakan hak siar sebagai hak terkait dengan hak cipta, khususnya ketika terjadi pelanggaran melalui media digital seperti *Illegal Live Streaming* yang sering kali belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal. Oleh karena itu, pelanggaran hak siar dalam perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hak siar di Indonesia.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hak Siar, Putusan Mahkamah Agung, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

Broadcasting rights, as a part of related rights within the intellectual property system, hold significant economic value, particularly in the context of broadcasting international sports events. In practice, infringements of broadcasting rights frequently occur, causing losses to the holders of exclusive rights. One such infringement case is Decision Number 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 between PT Inter Sports Marketing, the license holder for the 2014 FIFA World Cup broadcast, and PT Metro Hotel Bandung, which aired the broadcast without authorization.

This research addresses two main issues: the legal considerations of the panel of judges in deciding the case, and whether the infringement of broadcasting rights can be classified as an unlawful act (onrechtmatige daad). The study employs normative legal research using statutory and case approaches, supported by relevant literature. This research is driven by the presence of legal obscurity (rechtsvervaging) in distinguishing broadcasting rights as related rights from copyright, especially in cases involving illegal digital streaming. This ambiguity is exacerbated by the lack of comprehensive regulation addressing the misuse of broadcasting rights in the digital era.

Based on the analysis, the judges concluded that the defendant's actions fulfilled the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, namely the existence of an unlawful act, loss, and causal relationship. Therefore, the infringement of broadcasting rights in this case can be classified as an unlawful act and gives rise to an obligation to compensate. This ruling serves as an important precedent in the protection of broadcasting rights in Indonesia.

Keywords: *Unlawful Act, Broadcasting Rights, Supreme Court Decision, Intellectual Property*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAM COVER.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.5.1 Landasan Konseptual	14
1.5.2 Landasan Yuridis	17
1.6 Penelitian Terdahulu.....	18
1.7 Metode Penelitian.....	21
1.7.1 Jenis Penelitian.....	21
1.7.2 Metode Pendekatan	21
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	22
1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	25
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	26
1.8 Sistematika Penulisan	27
BAB II POSISI KASUS	
2.1 Kasus Posisi	29

2.1.1	Profil Para Pihak	29
2.1.2	Kronologi Kasus.....	30
2.1.3	Gugatan PT Inter Sport Marketing.....	32
2.1.4	Eksepsi PT. Metro Hotel Internasional Semarang	34
2.2	Pertimbangan Hukum.....	43
2.3	Analisis Kasus.....	49
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 43PK/Pdt.Sus-HKI/2017.....	54
3.2	Kualifikasi Pelanggaran Hak Siar dalam Putusan Nomor : 43PK/Pdt.Sus- HKI/2017 Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	61
BAB IV PENUTUP.....		
4.1.	Kesimpulan	72
4.2.	Saran	73
Daftar Bacaan		